



**BUPATI HALMAHERA UTARA  
PROVINSI MALUKU UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA UTARA**

NOMOR : 240 / 280 / HU / 2021

**TENTANG**

**PENETAPAN KEPESERTAAN MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN IURAN  
PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA  
TAHUN 2022**

**BUPATI HALMAHERA UTARA,**

Menimbang : a. bahwa Program Jaminan Kesehatan bagi masyarakat merupakan salah satu program dan upaya pemerintah untuk menjamin memberikan perlindungan kepada penduduk terhadap pelayanan masyarakat melalui program Jaminan kesehatan daerah;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses stabilitas dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang blum memiliki jaminan kesehatan di Kabupaten Halmahera Utara, perluh di tetapkan jumlah kepesertaan masyarakat program Jaminan Kesehatan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Halmahera Utara, tentang Penetapan Kepesertaan Masyarakat Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran /negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 3961);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);



15. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara, (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 51);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2021;
20. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 48 tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Nomor 48 Tahun 2016)

#### **MEMUTUSKAN :**

##### **Menetapkan:**

- KESATU :** Kepesertaan Masyarakat Program Jaminan Kesehatan (JAMKESDA) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2022, yang nama-namanya sebagaimana tercantum pada daftar lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan sebagaimana di maksud Diktum Kesatu, hanya berlaku 1 ( satu ) Tahun Anggaran dan pada akhir tahun Anggaran dilakukan kembali pemutahiran data penduduk Kabupaten Halmahera Utara yang dipergunakan untuk program tahun berikutnya;
- KETIGA :** Jumlah Peserta Masyarakat Program Jaminan Kesehatan Daerah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dengan skema pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Daerah kepada BPJS sebagai berikut: Kabupaten Halmahera Utara  $40.288 \times \text{Rp } 37.800 \times 12 = \text{Rp. } 18.274.433.486$  dan Tanggungan Provinsi  $6.043 \times \text{Rp. } 800 \times 12 \text{ Bulan} = \text{Rp. } 2.741.104.800,-$
- KEEMPAT:** Dalam penginputan dan validasi data kepesertaan sebagaimana maksud pada Diktum Kesatu harus berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan dan apa bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tobelo

Pada tanggal 30 November 2021

**BUPATI HALMAHERA UTARA,**

**FRANS MANERY**

Tembusan, Disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Bupati Halmahera Utara;
2. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Utara;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Halmahera Utara;
5. Kepala DPKKAD Kabupaten Halmahera Utara;
6. Kepala INSPEKTORAT Daerah Kab.Halmahera Utara;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Utara
8. Kepala PUSKESMAS Se- Kab. Halmahera Utara;
9. Arsip.-



- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan dengan ketentuan dan apa bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tobelo

Pada tanggal 30 November 2021

**BUPATI HALMAHERA UTARA,**



**FRANS MANERY**

Tembusan, Disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Bupati Halmahera Utara;
2. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Utara;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Halmahera Utara;
5. Kepala DPKKAD Kabupaten Halmahera Utara;
6. Kepala INSPEKTORAT Daerah Kab.Halmahera Utara;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Utara
8. Kepala PUSKESMAS Se- Kab. Halmahera Utara;
9. Arsip.-